



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

NOMOR 029/K.1/SK/AS/2016

**TENTANG
ASESOR BAN PAUD DAN PNF
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 028/H/MS/2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
Pertama : Hasil Penilaian Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d 8 Agustus 2016 di Hotel Grand Kartika Samarinda.
- Kedua : Daftar Nama Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF terlampir beserta surat keputusan ini.
- Ketiga : Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur menerima Sertifikat sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.

Lampiran SK Nomor: 029/K.1/SK/AS/2016

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
1	Nurdaniati, S.Pd.	Kota Bontang	Kalimantan Timur	PAUD
2	Malpaleni Satriana, M.Pd.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUDslam et
3	Eviwanti, SE.	Kota Bontang	Kalimantan Timur	LKP
4	Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUD
5	Drs. H. Baequni, M.Pd.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUD
6	Hermawanti Puspitasari, S.Pd.	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PAUD
7	Heri Purwanto, M.Pd.	Kab. Kutai Timur	Kalimantan Timur	PAUD
8	Kasrani, M.Pd.	Kab. Paser	Kalimantan Timur	LKP
9	Drs. Slamet Diyono, M.Pd.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUD
10	Dewi Utami, S.Pd.I	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUD
11	Dr. Sunarno, S.Pd., M.Pd.	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PAUD
12	Puji Astuti, S.Si.	Kota Bontang	Kalimantan Timur	PAUD
13	Hj. Pareng Nuryani, S.Pd., M.Pd.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUD
14	Drs. Gatot Sari Irianto, M.Pd.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PKBM
15	Siti Cholifah, S.Psi.	Kab. Paser	Kalimantan Timur	PAUD
16	Sunarti, S.Pd., M.Pd.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUD
17	Dina Nurfira, SE., M.Pd.	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	PAUD
18	Dr. Hj. Ity Rukiyah, M.Si.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUD
19	Taty Suryani, SE., M.AB.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUD
20	Dwiana Diah Martini, S.Pd.	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	PAUD

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
----	-------------	--------------------	----------	------------------

21	Hj. Puji Lestari, S.Pd.	Kab. Panajam Paser Utara	Kalimantan Timur	PAUD
22	Ni Nyoman Sriwati, S.Pd., M.Pd.	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PAUD
23	Sulastri, S.Pd.I	Kab. Paser	Kalimantan Timur	PAUD
24	Marhaedah, M.Pd.	Kab. Kutai Timur	Kalimantan Timur	PAUD
25	Sutrisno, S.Pd.	Kab. Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	PAUD
26	Drs. Suparman, M.Pd.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PKBM
27	Dr. H. Rahmadi, M.Pd.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUD
28	Dr. Budi Rahardjo, MS.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUD
29	Baldwine Honest Gunarto, ST., M.Pd.	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	PAUD
30	Siti Nor Asiah, SE., M.Pd.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	PAUD
31	Nadirah, S.Pd.	Kab. Berau	Kalimantan Timur	PAUD
32	Muhaimiyah, S.Pd.	Kab. Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	PAUD
33	Yatini, S.Pd.AUD	Kab. Kutai Barat	Kalimantan Timur	PAUD

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.